



PUTUSAN

Nomor : 117/PDT/2010/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. NURFADRI** (Pr), Umur \pm 22 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku Penyewa Tanah, pemilik Bangunan dan menguasai Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/ Pembanding ;
- 2. SUSILAWATI** (Pr), Umur \pm 34 Tahun, Suku Kuti Anyir, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa Tanah dan pemilik Bangunan dan menguasai Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Pembanding ;
- 3. HAMIDA** (Pr), Umur \pm 52 Tahun, Suku Tanjung, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa Tanah dan pemilik Bangunan dan menguasai Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/ Pembanding ;
- 4. WELYA AULIA WAHYU** (Pr), Umur \pm 25 Tahun, Suku Pisang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa Tanah dan pemilik Bangunan dan menguasai Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/ Pembanding ;

5. Mai Gusnita



5. MAI GUSNITA (Pr), Umur \pm 40 Tahun, Suku Supadang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah kemenakan dari Tergugat III yang menempati rumah diatas Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I / Pemanding ;

6. RADIUS (Lk), Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa rumah milik Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II /Pemanding ;

Yang dalam hal ini Tergugat I, II, IV, VI, dan Turut Tergugat I dan II diwakili oleh kuasanya Syamsurdi Nofrizal, SH, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Ks. Tubun No. 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 10 Juni 2009 Nomor: 30/PDT/2009, untuk selanjutnya disebut sebagai : Para Pemanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

LAWAN

1. GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA (Lk), Umur \pm 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Air Mati Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I / Terbanding ;

2. NUDIAR (Pr), Umur \pm 67 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Air Mati Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku Anggota Kaum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II / Terbanding ;

3. Alpitra Dt. Panji Alam.....



3. ALPITRA DT. PANJI ALAM (Pr), Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III / Terbanding ;

4. RISNA HERMITA (Pr), Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV / Terbanding ;

5. DESRA HANAFI (Lk), Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V / Terbanding ;

Tersebut nomor 2 diatas adalah Ibu dari nomor 1,3,4,5 Suku Caniago Supanjang Aro dan semuanya adalah kemenakan dari Almarhum Dt. Majo Kayo, dalam hal ini kelimanya di atas telah memberi kuasa kepada **YULMONDRI, SH dan USPARDI, SH** Pengacara/advokad yang berkantor di Lubuk Sikarah Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2008 yang dilegalisasi oleh Adrian, Sarjana Hukum Notaris di Solok dibawah nomor. 928/L/XII/2008, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 01 Juni 2009 Nomor: 28/PDT/2009 ;

6. MARNIS (Pr), Umur \pm 48 Tahun, Suku Supadang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat terakhir Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa Tanah dan pemilik Bangunan dan menguasai Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat III;

7. LELFITRI (Pr), Umur \pm 48 Tahun, Suku Panyalai, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar

Pandan



Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa Tanah dan pemilik Bangunan dan menguasai Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat V;

8. WAINUR (Pr), Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah selaku penyewa Tanah dan pemilik Bangunan dan menguasai Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VII;

Selanjutnya Terbanding 1 s/d 8 disebut juga sebagai :

Para Terbanding semula Para Penggugat dan Tergugat III, V dan VII ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Solok Nomor :14 / Pdt.G / 2009 /PN.SLK, tanggal 6 April 2010 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 14 / Pdt.G / 2009 /PN.SLK, tanggal 6 April 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat 2, 3, 4, 5, 6 adalah selaku Anggota Kaum dan semuanya adalah Kemenakan dari Almarhum Rukun Dt. Majo Kayo;

- Menyatakan.....



- Menyatakan sah secara hukum Objek Sengketa adalah Pusako Tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang diperoleh dan diwarisi dari Mamak Penggugat bernama Almarhum Rukun Dt. Majo Kayo dan telah pula mempunyai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht);
- Menyatakan secara hukum segala macam surat yang berkaitan dengan sewa tanah yang di buat oleh Para tergugat atau yang berada pada Para tergugat dan atau surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa yang muncul setelah Mamak Penggugat meninggal dunia tanpa diketahui oleh Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan perbuatan dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang tidak memberikan sewa Tanah Objek Sengketa kepada Para penggugat selaku yang berhak terhitung sejak tahun 2006 sampai saat perkara diajukan adalah perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);
- Menghukum Para tergugat untuk masing-masing membayar ganti rugi materil sewa tanah kepada Para penggugat semenjak tahun 2006 masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahunnya dan jumlahnya terus akan bertambah sampai Para Tergugat membayarnya, jika Para Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya maka Harta kekayaan Para tergugat sejumlah dan sesuai dengan harga sewa yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Para Penggugat sejak tahun 2006 sebagai penggantinya;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya,

setelah.....



setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat, jika engkar dengan bantuan Polisi (Alat Negara lainnya);

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebanyak Rp. 1.276.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk kepada putusan dalam perkara ini;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok, ternyata pihak Para Tergugat/ Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut tanggal 20 April 2010 dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Para Penggugat/ Terbanding dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 22 April 2010, yang untuk Para Turut Terbanding disampaikan melalui Kantor Lurah Pasar Pandan Air Mati karena yang bersangkutan tidak berada ditempat, untuk selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding tidak ada mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok 14/Pdt.G/2009/PN.SLK, tanggal 06 April 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 Mei 2010 dan tanggal 17 April 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat

/Pembanding



/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan berita acara pemeriksaan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.SLK, tanggal 06 April 2010, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan alasan pertimbangan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.SLK, tanggal 06 April 2010 tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Para Tergugat adalah pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.SLK, tanggal 06 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini SELASA, tanggal 31 Agustus 2010 dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terdiri dari : **TEWERNUSSA STEVEN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH** dan **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Juli 2010 Nomor : 117/PDT/2010/PT.PDG, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BULYUNI ALWAYS** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua tersebut,

MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

TEWERNUSSA STEVEN, SH.

Panitera Pengganti tersebut,

Hj. ELNAWISAH, SH.MH.

BULYUNI ALWAYS

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp.139.000,00
- Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)